

5

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 317 Tahun 2008

TENTANG
DOSEN ANTAR PRODI DAN ANTAR FAKULTAS TENTANG DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
PADA PROGRAM STUDI PGSD JENJANG S1 NON REGULER
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2008/2009
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas mengajar dan menguji dosen antar prodi dan antar fakultas pada prodi PGSD jenjang S1 non reguler FIP Universitas Negeri Yogyakarta semester gasal tahun akademik 2008/2009.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

- MENINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999 ;
5. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor : 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005
b. Nomor 530/H.34.KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai dosen antar prodi dan antar fakultas pada Program Studi PGSD jenjang S1 Universitas Negeri Yogyakarta semester gasal tahun akademik 2008/2009.
- Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji matakuliah pada Program studi seperti seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : a). Besarnya honorarium dosen mengajar adalah Rp. 250.000,- /sks/semester
b). Besarnya transport mengajar adalah Rp. 25.000,-/hadir 16 kali hadir (2-3 Sks)
c). Besarnya transport mengajar adalah Rp. 25.000,-/hadir 32 kali hadir (4 Sks)
d). Besarnya bantuan membuat soal adalah Rp 50.000,- permata kuliah
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008 kegiatan 2312/0016 AKUN 512112
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2008 – 30 Januari 2009
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 4 November 2008
Dekan,


Dr. Achmad Dardiri
NIP : 130936811

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Pembantu Dekan I, II FIP
3. Kaprodi S1 PGSD
4. Kabag. TU FIP
5. Kasubag. Keu & Kepeg, Kasubag. Pendidikan FIP UNY
Yang Bersangkutan

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT / GOL	KODE	MATA KULIAH	SKS	sem.	Kelas	JML SKS	KET
34	Setya Raharja, MPd 132 169 259	Penata III / c	IPF 409	Penelitian Pendidikan	4	V	D	4	
35	Haryanto, MPd. 131 121 701	Pembina IV / a	IPF 409	Penelitian Pendidikan	4	V	F	4	
36	Suyud, MPd 130 803 131	Penata Muda Tk I III / b	IPF 409	Penelitian Pendidikan	4	V	G	4	
37	Entoh Tohani, SPd 132310876	Penata Muda III / a	KSD 207	Pendidikan Berbasis Masyarakat	2	V	G	2	



Dr. Achmad Dardiri
NIP : 130 936 811